

## ABSTRAK

Gapoktan memberikan akses pembiayaan kepada anggotanya melalui peminjaman dana. Mekanisme peminjaman dana ini terdapat perjanjian peminjaman dana yang memiliki ketidakpastian mengenai ketentuan perjanjian peminjaman. Penelitian ini menganalisis perjanjian peminjaman dana di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sehati di wilayah Nagaswidak, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi bentuk, isi, dan bukti transaksi pinjaman dalam perjanjian di Gapoktan serta menilai kesesuaian perjanjian tersebut dengan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak pengurus dan anggota Gapoktan, serta dokumentasi pada catatan transaksi pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian peminjaman dana tersebut memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat kekurangan dalam aspek ketidakjelasan dalam Bunga dan denda keterlambatan yang tidak dicantumkan secara tertulis dalam perjanjian tetapi hanya disepakati secara lisan. Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah perjanjian peminjaman dana di Gapoktan Sehati telah memenuhi rukun dan syarat akad. Namun, pada ketentuan denda keterlambatan tidak sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam akad *qardh* dan ketentuan bunga 1% bertentangan dengan larangan riba dalam akad *qardh*.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Peminjaman Dana, Gapoktan, *Qardh*